

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR (PDB)
DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAHI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

MARIYATUL QIBTIYAH
NIM. 083143161

Dosen Pembimbing :

Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 19811224 201101 1 088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021**

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR (PDB)
DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAHDI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

MARIYATUL QIBTIYAH
NIM. 083143161

Dosen Pembimbing :



Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 19811224 201101 1 088

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR (PDB)
DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAHDI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
PersyaratanMemperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M
NIP. 19690523 199803 2 001

Sekretaris



Aminatus Zahriyah, M.Si
NUP. 201603139

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I
2. Toton Fanshurna, M.E.I




Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ramdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ

Artinya : “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”.¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Q.S Shad [38] : 24, Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahan As-Salam*, (Depok: Al-Huda, 2015), 415.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta (Hanafi) yang selalu menasehati ketika saya salah, memotivasi saya ketika ragu, dan menghibur saya setiap situasi apapun yang sedang saya hadapi. Kata-kata yang terlontar, selalu selalu membalikkan persepsi saya dan membuat saya selalu berfikir positif.
2. Ibunda tercinta (Nur Hayati) yang tak pernah lelah menyebut nama saya dalam doa agar saya selalu dalam berada dalam lindungan-Nya.
3. Terimakasih kepada kakak dan adik saya (mas Imam dan Lutfi), yang memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Sahabat-sahabat dekat saya (Sofia, Rifta dan Shofi) yang telah membantu dalam hal memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya teman-teman J4. Dan teman-teman KKN posko 59 yang saling mendukung dan kompak memberikan dukungan serta doa sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina dan mengarahkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah.

Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember” telah dapat penulis selesaikan dengan upaya semaksimal mungkin mengupayakan menyajikan yang terbaik, sehingga terwujud penyusunan skripsi meskipun belum pada taraf ideal.

Sebagai bentuk penghargaan, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Nurul Setianingrum, M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama proses penyelesaian skripsi.

6. Dosen UIN KHAS Jember Khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin.

Penulis hanya berdo'a semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Demikianlah hantaran awal kami, akhirnya tidak ada kami harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 25 April 2021
Penulis

Mariyatul Qibtiyah
NIM. 083144139

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Mariyatul Qibtiyah, 2021. Toton Fanshurna, M.E.I : Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya dan menyalurkan dana dari masyarakat yang membutuhkan dana dengan prinsip syariah. Dalam operasionalnya, Pembiayaan Dana Berputar adalah produk pembiayaan yang menggunakan prinsip Musyarakah yang diwajibkan penerapannya bagi bank syariah dan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana pola penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember?, (2) Bagaimana implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan pola penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember, (2) Untuk mendeskripsikan implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field Reseach* (penelitian lapangan). Sedangkan analisis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan untuk memperoleh keabsahan data, menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pola penerapan Pembiayaan Dana Berputar pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember berdasarkan Akad Musyarakah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, juga pasal 19 tentang Bank Umum Syariah yang menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah termasuk kegiatan penyaluran dana menggunakan akad musyarakah, UU No. 21 mengatur tentang perbankan syariah. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa pola penerapan pembiayaan dana berputar pada tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah berdasarkan akad musyarakah, (2) Implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember merupakan konsekwensi yang harus dilakukan oleh pihak bank, yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah melalui produk-produk perbankan syariahnya, salah satunya adalah pembiayaan dana berputar. Sedangkan implikasi bagi nasabah, nasabah berusaha sebaik mungkin mengembalikan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank, dengan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam akad.

Kata Kunci : Pembiayaan Dana Berputar (PDB), Pembiayaanmusyarakah


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	20
1. Pembiayaan	21
2. Pembiayaan Dana Berputar	41

3. Sistem Bagi Hasil.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek Penelitian	49
D. Teknik Pengambilan Data	49
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis Data	72
C. Pembahasan Temuan	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan	16
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Karyawan	67
Tabel 4.2 Jam Kerja Karyawan Bank SyariahMandiri (BSM)	71



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi adalah suatu hal yang sangat fundamental bagi suatu bangsa dan negara. Meningkatnya perekonomian suatu negara adalah salah satu faktor dikatakannya bahwa negara tersebut termasuk negara maju dan makmur selain dari faktor politik, sosial dan lain-lain. Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu bangsa atau negara, keberadaan suatu lembaga keuangan merupakan hal yang sangat fundamental bagi perekonomian suatu bangsa atau negara tersebut, karena lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat berperan aktif dan berpartisipasi membentuk kelancaran di bidang ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro suatu bangsa atau negara.¹

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya (non bank). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana (pembiayaan/kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Sebaliknya lembaga keuangan lainnya lebih terfokus kepada salah satu

¹ Reza Yudistira, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, September, 2017), 1.

bidang apakah penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada juga lembaga keuangan lainnya yang melakukan keduanya.²

Bank adalah suatu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan memiliki tiga kegiatan pokok yaitu: menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta melaksanakan berbagai jasa perbankan.³

Dalam perkembangannya jenis bank dalam menentukan harga terbagi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam bank konvensional penentuan harga didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dengan skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.⁴

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga intermediary, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.⁵ Fungsi inilah yang juga dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 2-4.

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , 177.

⁵ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori Dan Aplikasi*, (Bnadung : CV. Alfabeta, 2014), 6.

Salah satu produk layanan strategis yang dimiliki Bank Syariah Mandiri adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan merupakan implementasi dari fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*). Melalui produk pembiayaan, Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai mediator antara pihak pemilik dana (*shahibul maal* atau investor) dengan pihak yang membutuhkan modal usaha/dana (*mudharib* atau pengusaha).⁶

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan makin beragamnya kebutuhan nasabah, produk-produk pembiayaan Bank Mandiri Syariah senantiasa dilengkapi dan disempurnakan agar kebutuhan nasabah/masyarakat dapat terlayani dengan baik. Salah satu bentuk pembiayaan yang ada pada Bank Mandiri Syariah adalah Pembiayaan Dana Berputar (PDB).

Pembiayaan Dana Berputar merupakan jenis fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Pembiayaan modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.⁷ Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

⁶ Devi Eka Lestari, *"Identifikasi Penyebab Rendahnya Tingkat Pembiayaan Produk Dana Berputar Di Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jatinegara Timur)"*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, April, 2016), 3

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 231.

memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Pembiayaan Dana Berputar ini khusus diberikan kepada usaha produktif nasabah yang mempunyai perputaran *cashflow* (arus kas) cepat. Baik untuk usaha komersial kecil, menengah maupun komersial besar. Usaha yang cocok untuk diberikan fasilitas Pembiayaan Dana Berputar ini antara lain ialah berdagang, karena berdagang merupakan salah satu perputaran *cashflow* yang dikategorikan cepat.⁹

Pembiayaan dana berputar ini dapat membantu usaha pemenuhan modal nasabah. Tetapi dalam menangani pembiayaan ini diperlukan beberapa aspek layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan ini. Prinsip kehati-hatian dalam menentukan perlu dipertimbangkan agar pembiayaan dana berputar ini dapat berjalan lancar dari pihak nasabah maupun pihak bank.

Menghindari kendala yang mengakibatkan kredit macet dalam sebuah pembiayaan dan menggulangnya apabila Pembiayaan Dana Berputar ini mendapat kendala dari pihak nasabah maupun pihak bank.

Dalam Islam mengenai penggunaan pembiayaan dana berputar dari perbankan syariah digunakan ketika pengusaha mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, hal ini tidak bertentangan dengan Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 90.

⁹Dio Dhylan, *Wawancara*, BSM KC Jember, 10 Februari 2021.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, Allah memberikan kelonggaran kepada umat-Nya untuk melakukan hutang piutang dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam permodalan kerja. Agar hutang piutang itu memiliki rasa aman maka tentu diperlukan administrasi dalam melakukannya, minimal untuk menulis jumlah hutang dan teknik pembayaran yang akan dilakukan.

Pada Bank Syariah Mandiri KC Jember ini kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa upaya dalam pemberian pembiayaan masih ditemukan adanya permasalahan. Permasalahan tersebut adalah informasi kurang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan proses pembiayaan sehingga menyebabkan proses pemberian pembiayaan dapat terhambat, dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang

¹⁰ Q.S Al-Baqarah : 282, Kementerian Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2015), 87.

diinginkan oleh pihak BSM, untuk itu BSM mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman dan melakukan analisa. Mekanisme proses pemberian pembiayaan dana berputar juga kurang dipahami oleh nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Dana Berputar (PDB) Dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pola penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember?
2. Bagaimana implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mendeskripsikan pola penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹¹ Dengan adanya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi pihak Bank Syariah Mandiri KC Jember, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.
- b. Diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengetahuan bagi pelajar atau mahasiswa khususnya jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN KHAS Jember dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan informasi bagi pihak bank untuk mendapatkan nasabah lebih banyak.
- b. Bisa dijadikan salah satu bahan perbandingan bagi peneliti yang meneliti di bidang Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) Dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC Jember.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menentukan Penerapan Dana Berputar (PDB) Dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC Jember.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 45.

E. Definisi Istilah

Adapun beberapa istilah dalam judul yang perlu mendapatkan penegasan adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Dana Berputar (PDB)

Pembiayaan Dana Berputar yaitu fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.¹²

2. Musyarakah

Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak¹³

Jadi yang dimaksud dengan Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Jember adalah penyelidikan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri Jember yang dikemas dalam program pembiayaan Musyarakah.

¹² Bank Syariah Mandiri, *Pembiayaan Dana Berputar*, <https://www.syariahmandiri.co.id/business-banking/corporate/pembiayaan-modal-kerja/pembiayaan-dana-berputar#> diakses pada 11 Januari 2021

¹³ Irma Devita Purnama Sari & Suswinaryo, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung : Kaifa, 2011), 92

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang diskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Kajian Kepustakaan, yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan porsi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Eka Lestari dengan judul Identifikasi Penyebab Rendahnya Tingkat Pembiayaan Produk Dana Berputar Di Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jatigara Timur), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.¹⁴

Skripsi ini membahas tentang variabel rendahnya produk pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad Musyarakah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Persamaan antara peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama sama meneliti tentang produk pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad Musyarakah. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Devi Eka Lestari lebih fokus pada faktor yang mempengaruhi realisasi produk Pembiayaan

¹⁴ Devi Eka Lestari, "*Identifikasi Penyebab Rendahnya Tingkat Pembiayaan Produk Dana Berputar Di Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jatinegara Timur)*", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, April, 2016).

Dana Berputar dalam mencapai target di Bank Syariah Mandiri Capem Jatinegara Timur dan Upaya agar realisasi Pembiayaan Dana Berputar mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus tentang mekanisme Pembiayaan Dana Berputar sudah sesuai dengan ekonomi Islam dan sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reza Yudistira dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Syariah Mandiri”**, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.¹⁵

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Persamaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Reza Yudistira lebih fokus pada strategi dan tindakan Bank Syariah Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan metode penyelesaian apabila terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus pada menganalisis mekanisme penerapan Pembiayaan Dana Berputar dan sistem bagi hasil di Bank Syariah Kantor Cabang Jember.

3. Skripsi yang ditulis oleh Suhaimi dengan judul **“Penerapan Dana Berputar Bank Syariah Mandiri menurut Persektif Ekonomi Islam”**, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.¹⁶

¹⁵ Reza Yudistira, *“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri”*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama meneliti tentang Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri. Perbedaan peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang adalah peneliti terdahulu yaitu Suhaimi lebih menitik beratkan pada konsep dan penerapan Pembiayaan Dana Berputar dan pandangan Islam dalam penerapan Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus pada mekanisme penerapan Pembiayaan Dana Berputar telah sesuai dengan ekonomi Islam dan sistem bagi hasil dalam Pembiayaan Dana Berputar.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ila Asmara dengan judul **“Analisis Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”**, STAIN Salatiga, 2016.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang Pembiayaan Dana Berputar pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah peneliti yang terdahulu, Ila Asmara lebih fokus pada hal yang menjadi panutan pihak bank dalam mengawasi Pembiayaan Dana Berputar saat berlangsung. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus pada

¹⁶ Suhaimi, *“Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) Pada Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017).

¹⁷ Ila Asmara, *“Analisis Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”*, (Skripsi : STAIN Salatiga, 2016).

mekanisme penerapan Pembiayaan Dana Berputar telah sesuai dengan ekonomi Islam dan sistem bagi hasil dalam Pembiayaan Dana Berputar.

5. Skripsi yang ditulis oleh Holil Nawawi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanasiqah dalam Pembiayaan Perumahan pada Bank Muamalat Jember”**, IAIN Jember, 2013.¹⁸

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan musyarakah. Perbedaan peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu Holil Nawawi lebih fokus pada pelaksanaan akad Musyarakah Mutanasiqah dalam Pembiayaan Perumahan dalam penentuan upah (*ujroh*) serta risiko yang mungkin terjadi dalam akad tersebut. Sedangkan peneliti yang sekarang yaitu lebih fokus pada mekanisme penerapan Pembiayaan Dana Berputar telah sesuai dengan ekonomi Islam dan sistem bagi hasil dalam Pembiayaan Dana Berputar.

6. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mufida dengan judul **“Analisis Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”**, STAIN Salatiga, 2017.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Persamaan antara peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad Musyarakah. Perbedaan

¹⁸ Holil Nawawi *“Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanasiqah dalam Pembiayaan Perumahan pada Bank Muamalat Jember”*, (Skripsi : IAIN Jember, 2011)

¹⁹Siti Mufida, *“Analisis Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”*, (Skripsi: STAIN Salatiga, 2017)

peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Siti Mufida lebih fokus pada aspek yang dinilai dalam pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus tentang mekanisme Pembiayaan Dana Berputar sudah sesuai dengan ekonomi Islam dan sistem bagi hasil dalam pembiayaan dana berputar.

7. Skripsi yang ditulis oleh Navadila Frurizka Susanto dengan judul **Analisis Penerepan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado**, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017.²⁰

Persamaan antara peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama sama metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Navadila Frurizka Susanto lebih fokus pada penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK No. 106 di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus tentang mekanisme Pembiayaan Dana Berputar dan sistem bagi hasil di Bank Sayariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

²⁰ Navadila Frurizka Susanto, “*Analisis Penerepan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*”, (Jurnal : Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017).

8. Skripsi yang ditulis oleh Ahsani Taqwiim dengan judul **Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Pringgodani Demak**, UIN Walisogo Semarang, 2017.²¹

Persamaan antara peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama sama metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan meneliti tentang pembiayaan musyarakah. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Ahsani Taqwiim lebih fokus pada jenis akad musyarakah yang diterapkan dan penerapan akad pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Pringgodani Demak. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus tentang mekanisme pembiayaan dana berputar dan sistem bagi hasil pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

9. Skripsi yang ditulis oleh Rofiah dengan judul **Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)**, UIN Surakarta, 2017.²²

Persamaan antara peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama sama metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan meneliti tentang pembiayaan musyarakah. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Rofiah lebih fokus pada mekanisme akad pembiayaan musyarakah dan pandangan hukum Islam terhadap mekanisme akad pembiayaan Musyarakah di

²¹ Ahsani Taqwiim, "*Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Pringgodani Demak*", (Skripsi : UIN Walisogo Semarang, 2017).

²² Rofiah, "*Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*", (Skripsi : UIN Surakarta, 2017).

BPRS Dana Mulia Surakarta. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus tentang mekanisme pembiayaan dana berputar dan sistem bagi hasil pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

10. Skripsi yang ditulis oleh Maya Mailina dengan judul **Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Krang Bandar Lampung)**, UIN Raden Intan Lampung, 2017.²³

Persamaan antara peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama sama metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Maya Mailina lebih pengembangan produk Musyarakah pada usaha mikro dan penerapan perspektif ekonomi islam dalam pembiayaan musyarakah pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkrang Bandar Lampung. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus tentang mekanisme pembiayaan dana berputar dan sistem bagi hasil pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Devi Eka Lestari, judul penelitian <i>Identifikasi</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Perbedaan peneliti terdahulu adalah lebih

²³ Maya Mailina, “*Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Krang Bandar Lampung)*”, (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2017).

	<p><i>Penyebab Rendahnya Tingkat Pembiayaan Produk Dana Berputar Di Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jatinegara Timur pada tahun 2016.</i></p>	<p>deskriptif.</p>	<p>fokus pada faktor yang mempengaruhi realisasi produk Pembiayaan Dana Berputar dalam mencapai target di BSM Capem Jatinegara Timur dan Upaya agar realisasi Pembiayaan Dana Berputar mencapai target yang telah ditetapkan.</p>
2.	<p>Reza Yudistira. Judul skripsi <i>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara.</i> Diterbitkan pada tahun 2017.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Persamaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri.</p>	<p>Peneliti terdahulu lebih fokus pada strategi dan tindakan BSM dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan metode penyelesaian apabila terjadinya pembiayaan bermasalah.</p>
3.	<p>Penelitian dilakukan oleh Suhaimi dengan judul <i>Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) Pada Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam</i> pada tahun 2017.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.</p>	<p>Perbedaan peneliti yang terdahulu lebih menitik beratkan pada konsep dan penerapan Pembiayaan Dana Berputar dan pandangan Islam dalam penerapan Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri.</p>

4.	<p>Ila Asmara dengan judul <i>Analisis Pembiayaan Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga</i> pada tahun 2016.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif.</p>	<p>Peneliti terdahulu lebih fokus pada hal yang menjadi panutan pihak bank dalam mengawasi Pembiayaan Dana Berputar saat berlangsung. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus pada mekanisme penerapan Pembiayaan Dana Berputar dan sistem bagi hasil dalam Pembiayaan Dana Berputar.</p>
5.	<p>Holil Nawawi dengan judul penelitian <i>Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanasiqah dalam Perumahan pada Bank Muamalat Jember</i> pada tahun 2013</p>	<p>Peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan musyarakah. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>Peneliti yang terdahulu lebih fokus pada pelaksanaan akad Musyarakah Mutanasiqah dalam Pembiayaan Perumahan dalam penentuan upah (<i>ujroh</i>) serta risiko yang mungkin terjadi dalam akad tersebut. Sedangkan peneliti yang sekarang yaitu lebih fokus pada mekanisme penerapan Pembiayaan Dana Berputar dan sistem bagi hasil dalam Pembiayaan</p>

			Dana Berputar.
6.	Siti Mufida dengan judul “Analisis Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”, STAIN Salatiga, 2017.	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Siti Mufida lebih fokus pada aspek yang dinilai dalam pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga.
7.	Navadila Frurizka Susanto dengan judul Analisis Penerepan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado, 2017	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Navadila Frurizka Susanto lebih fokus pada penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK No. 106 di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.
8.	Ahsani Taqwiim dengan judul Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Pringgodani Demak, 2017	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Ahsani Taqwiim lebih fokus pada jenis akad musyarakah yang diterapkan dan penerapan akad pembiayaan musyarakah di Koperasi

			Jasa Keuangan Pringgodani Demak.
9.	Rofiah dengan judul Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta), 2017	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah Rofiah lebih fokus pada mekanisme akad pembiayaan musyarakah dan pandangan hukum Islam terhadap mekanisme akad pembiayaan Musyarakah di BPRS Dana Mulia Surakarta
10.	Maya Mailina dengan judul Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Krang Bandar Lampung), 2017	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif.	Maya Mailina lebih pengembangan produk Musyarakah pada usaha mikro dan penerapan perspektif ekonomi islam dalam pembiayaan musyarakah pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan tentang teori secara lebih

luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.²⁴

b. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qordh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), 161.

sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.²⁵

Analisis kredit merupakan suatu kegiatan evaluasi sebelum kredit diputuskan atau ditetapkan. Analisis ini perlu terlebih dahulu dilakukan dalam rangka prinsip kehati-hatian bank dalam menilai kelayakan kredit. Adapun tujuan dari analisis kredit tersebut untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak atau bermasalah dan dalam upaya menjaga tingkat kesehatan bank. Bilamana terjadi ketidaklayakan dalam pemberian kredit maka dapat menimbulkan kemungkinan besar bank akan menderita kerugian.²⁶

Dalam hal prinsip pemberian kredit terdapat penilaian yang disebut dengan analisis pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5 C dan 7 P dan 3 R. Analisis tersebut digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan kredit. Penilaian dengan analisis 5C, antara lain:

1) *Character* (kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dapat dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra pembiayaannya memiliki karakter yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 302

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia, 2014), 81

2) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah di masa yang akan datang.

3) *Capital* (modal)

Merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan.

4) *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu: untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya dan faktor yang menentukan jumlah pembiayaan.²⁷

5) *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau

²⁷Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 138

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian dengan analisis 5 C ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Identifikasi terhadap karakteristik nasabah dan identifikasi mengenai modal, kemampuan membayar angsuran, barang jaminan dan kondisi perekonomian perusahaan dilakukan agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak bank.²⁸

Selanjutnya penilaian kredit juga dapat dilakukan dengan analisis 7 P dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1) *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.²⁹

2) *Party* (penggolongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atas golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

²⁸Ibid, 139

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 96

3) *Purpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Misalkan apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) *Prospect* (prospek)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil serta dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.³⁰

6) *Profitability* (keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 97

7) *Protection* (menjaga keamanan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.³¹

c. Penerapan Modal Kerja

Perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila terjadi peningkatan penjualan dan didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai pada batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia, dan dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga produksi dapat berkesinambungan.³²

Akan tetapi tidak semua perusahaan mampu memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Untuk mengatasi hambatan ini salah satu solusi adalah pemanfaatan pembiayaan dana berputar dari perbankan.

Modal kerja sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan. Modal kerja dapat terlihat dari bagaimana perusahaan tersebut menjaga keseimbangan jumlah

³¹Ibid, 97.

³² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)16-17.

aktiva lancar dan jumlah hutang lancar agar dapat dipergunakan untuk menunjang operasi perusahaan. Sepanjang keseimbangan tersebut tercapai, maka modal kerja perusahaan tersebut dapat dikatakan baik dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan. Hal ini berlaku lebih penting bagi perusahaan yang sedang melakukan ekspansi dalam bisnisnya karena manajemen modal kerja yang baik akan menghasilkan laba yang tinggi. Dalam dunia usaha, peningkatan kegiatan usaha selalu menghadapi masalah-masalah pelik. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pimpinan atau pemilik perusahaan ialah menyediakan modal kerja yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan perusahaan.

Modal kerja yang cukup memang sangat penting bagi kehidupan perusahaan, tetapi berapakah modal kerja yang dianggap cukup tersebut tergantung dari seberapa besar aktivitas perusahaan. Tersedianya modal kerja yang segera dapat digunakan dalam operasi perusahaan tergantung pada tipe atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki seperti kas, surat berharga yang diperdagangkan, piutang atau persediaan.

Tetapi modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan, disamping memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan

perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan, juga akan memberikan beberapa keuntungan lain, antara lain:

- 1) Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar.
- 2) Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya.
- 3) Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi.
- 4) Memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan.³³

d. Mekanisme pemberian pembiayaan

Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akan melewati proses yang panjang.³⁴ Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Sebagaimana dikatakan Binti Nur Asiyah “Musyarakah merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan atau (mitra potensial) untuk suatu proyek

³³ Mufidah, *Pembiayaan Dana Berputar Pada Bank Syariah* (Salatiga: Pustaka Media, 2017), 22.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 323

tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi.³⁵

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum atau perseorangan sebagai berikut.

1) Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana.

Disamping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain : identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, suart keputusan Menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan)³⁶

2) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a) Pengajuan proposal hendaknya berisi:

³⁵ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, 197-198.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2004), 209

- i. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
- ii. Maksud dan Tujuan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.³⁷
- iii. Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir.
- iv. Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- v. Jaminan pembiayaan. Merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

³⁷Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2015) 141

Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya.

- b) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi:
- i. Akte notaris. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.
 - ii. TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
 - iii. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor Pokok Wajib Pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.³⁸
 - iv. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir
 - v. Buktidiri dari pimpinan perusahaan
 - vi. Fotokopi sertifikat jaminan
- c) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut.
- i. *Current ratio*
 - ii. *Acid test ratio*
 - iii. *Inventory turn over*
 - iv. *Sales to receivable ratio*

³⁸Ibid, 143

- v. *Profit margin ratio*
- vi. *Return on net worth*
- vii. *Working capital*

3) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.³⁹

4) Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

5) *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara

I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan

³⁹Ibid, 144

diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.⁴⁰

6) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengundang suatu kebenaran.

7) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup.

- i. Jumlah uang yang diterima
- ii. Jangka waktu kredit
- iii. Biaya-biaya yang harus dibayar
- iv. Waktu pencairan kredit

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

⁴⁰ Ibid, 144

8) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau penyertaan yang dianggap perlu.

Penanda tangan dilaksanakan:

- a) Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b) Dengan melalui notaris.⁴¹

9) Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

10) Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- 1) Sekaligus atau
- 2) Secara bertahap.⁴²

e. Musyarakah

1) Definisi dan Penggunaan

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah

⁴¹Ibid, 146

⁴²Ibid, 147

persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.⁴³

2) Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi, dan Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah

a) Ketentuan Syar'i Transaksi Musyarakah

Ketentuan syar'i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh bank syariah mengacu pada fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut, diatur berbagai hal terkait ijab kabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad musyarakah, dan biaya operasional yang disengketakan. Serta detail, fatwa DSN tentang transaksi musyarakah dibahas dalam bagian rukun transaksi musyarakah berikut.

b) Rukun Transaksi Musyarakah

Rukun transaksi musyarakah meliputi : dua pihak transaktor, objek musyarakah (modal dan usaha), serta ijab

⁴³ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik kontemporer*, (Jakarta : Selemba Empat, 2016), 136

dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi.⁴⁴

c) Transaktor

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000, disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

d) Objek Musyarakah

Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek⁴⁵, yaitu:

1) Modal

Modal yang diberikan dapat berupa kas dan/atau aset non-kas.

2) Kerja

Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.

3) Keuntungan dan kerugian

Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk mengindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah, begitupun sebaliknya

⁴⁴ Ibid., 137

⁴⁵ Ibid., 138

e) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).⁴⁶ Akad selanjutnya, dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis.

f) Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah

Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk⁴⁷:

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun secara lisan tentang persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan;
- 2) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah;
- 3) Memastikan adanya persetujuan pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah;

⁴⁶ Ibid., 139

⁴⁷ Ibid.,

- 4) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah;
- 5) Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah; dan
- 6) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang di biayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.


Adanya pengawasan yang dilakukan DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi musyarakah dengan para nasabah. Selain itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3) Alur Transaksi Musyarakah



Gambar 2.1 Alur Transaksi Musyarakah

Keterangan:

- Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah dengan mengisi permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5 C (Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Callacteral). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra dihadapan notaris. Kontrak yang

dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhi rukun musyarakah.

- Kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
- Ketiga, hasil evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
- Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keperluan riil nasabah.⁴⁸

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai pembelian bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan kontraktor.

Akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal (*shahibul maal*) untuk membiayai suatu usaha yang halal dan produktif.

Fitur

- a. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja
- b. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau perusahaan
- c. Jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan bank
- d. Menggunakan 2 (dua) rekening, yaitu rekening giro dan rekening pembiayaan
- e. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek/bilyet giro. Transfer menyertakan cek/BG.

Manfaat

- a. Mudah

⁴⁸ Bank Syariah Mandiri, *Pembiayaan Dana Berputar*, <https://www.syariahamandiri.co.id/business-banking/corporate/pembiayaan-modal-kerja/pembiayaan-dana-berputar#> diakses pada 11 Januari 2021

Membantu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek.

b. Fleksibel

Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

c. Praktis

Memberi kemudahan pada bisnis nasabah.

Persyaratan dokumen :

- a. Memiliki legalitas usaha yang masih berlaku (Akte pendirian/perubahan berikut pengesahannya, SIUP, TDP, SKDP, NPWP).
- b. Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun.
- c. Menyerahkan mutasi rekening minimal 6 bulan terakhir.
- d. Untuk wiraswasta menyerahkan legalitas perorangan yang masih berlaku (KTP, NPWP, akte nikah, KK).
- e. Menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah.

3. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil usaha yang dilakukan

oleh kedua belah pihak atau salah-satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang dikerjasamakan.⁴⁹

b. Metode Perhitungan Bagi Hasil

1) Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Rumus dalam metode *revenue sharing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan bank} \times \text{porsi nisbah nasabah}$$

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan,

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 30% untuk bank dan 70% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh

⁴⁹ Ismail, *Perbankan*, 95

bank adalah $30\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah sebesar $\text{Rp. } 9.000.000,-$. Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

2) Profit Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas bagi hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.⁵⁰

Rumus dalam metode *profit/loss sharing* adalah sebagai berikut

$$(\text{Pendapatan} - \text{Total Biaya}) \times \text{Porsi nisbah}$$

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya $\text{Rp. } 900.000,-$

1) Bagi hasil yang diperoleh nasabah adalah

$$(\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 900.000) \times 70\% = \text{Rp. } 6.700.000,-$$

2) Bagi hasil yang diperoleh bank syariah adalah

$$(\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 900.000) \times 30\% = \text{Rp. } 2.730.000,-$$

c. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam pembagian bagi hasil, lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah:⁵¹

1) Faktor Langsung

⁵⁰ Ibid., 98

⁵¹ Muhammad, *Manajemen.*, 29

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) *Investment Rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

- 1) Salah satu ciri musyarakah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- 2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.

4) Nisbah juga berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya musyarakah

1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang ditetapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Jonathan Sarwono pendekatan kualitatif adalah menekankan pada makna, penalaran, definisi, suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyak gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis.⁵²

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan data secara mendalam tentang Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar dalam Musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC Jember. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam pemberian Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri KC Jember.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung apa saja tahap-tahap yang harus diketahui nasabah dalam

⁵² Jonathan Sarwono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 257.

mengajukan Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri KC Jember.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Adapun dipilihnya jenis penelitian *field research* adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang faktual dan akurat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri KC Jember di Jalan PB. Sudirman No. 41-42, Pagah, Jemberlor, Patrang, Jember. Dengan alasan karena di Bank Syariah Mandiri KC Jember merupakan salah satu bank yang mempunyai keunikan dari bank lain yaitu menyediakan pembiayaan modal kerja dengan menerapkan prinsip akad musyarakah.

Selain itu pada tahun 2016-2017, sektor pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri dinilai meningkat. Hal ini dibuktikan dengan laporan Annual Report Bank Syariah Mandiri tahun 2017 yang menyatakan bahwa tingkat pembiayaan telah meningkat dari tahun sebelumnya. Disamping itu, laporan Annual Report Bank Syariah Mandiri tahun 2017 juga menyatakan bahwa kualitas pembiayaan membaik.

Hal tersebut menjadi alasan saya untuk meneliti di tempat ini yang nantinya dapat memunculkan ketertarikan penulis untuk menjadikan kejadian ini sebagai suatu judul skripsi.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelaporan jenis data serta informasi yang hendak dijadikan subyek penelitian. Dalam penentuan subjek (informan) penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi dan data secara maksimal.⁵³

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berisi tentang penerapan pembiayaan dana berputar dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Dhany Brian Pernama selaku General Support Staff
- 2) Dio Dylan Damar selaku Bisnis Banking Relationship Manager
- 3) Satria Indra K selaku Customer Admin
- 4) Faqih Ulil Abshor selaku Retail Banking Relationship Manager
- 5) H. Syahroni selaku Nasabah Pembiayaan Dana Berputar

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cet 19, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti.⁵⁴ Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipatif. Observasi non partisipatif adalah observasi yang dilakukan dimana si peneliti mengamati perilaku dari jauh tanpa ada interaksi dengan subjek yang sedang diteliti. Observasi non partisipatif sama dengan istilah pengamatan biasa.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dalam keterlibatan peneliti disini datang ketempat pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Dana Berputar tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dengan metode observasi ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai berikut :

- a. Letak geografis Bank Syariah Mandiri KC Jember
- b. Pola Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB)
- c. Implikasi Pembiayaan Dana Berputar (PDB)

2. Interview/Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak

⁵⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 94.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang memberikan atas pertanyaan tersebut.⁵⁵

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan yaitu perpaduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Dengan ini peneliti melakukan komunikasi secara langsung terhadap pihak yang terkait yaitu Bank Syariah Mandiri KC Jember dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap mengenai Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB). Adapun data yang ingin diperoleh melalui teknik wawancara ini ialah :

- a. Mengenai profil narasumber
 - b. Pola Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) di Bank Syariah Mandiri KC Jember
 - c. Implikasi Pembiayaan Dana Berputar (PDB) di Bank Syariah Mandiri KC Jember
3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.⁵⁶

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 240.

ini digunakan untuk mencari data mengenai hal hal atau variable variable yang berupa catatan yang berbentuk tulisan, gambar, foto, dan sebagainya.

Adapun data yang akan diperoleh dari metode documenter ini adalah :

- a. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember
- b. Visi dan misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember
- c. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata bertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁷ Tahapan-Tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut :

⁵⁷ Ibid., 253

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang sudah direduksi lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat, bogam, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyaji data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yaitu tahap pengambilan keputusan dan verifikasi. Kesimpulan yang valid dan konsisten, dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan kredibel.

Verifikasi adalah pembuktian kembali. Verifikasi dilakukan untuk mencari kebenaran data yang didapat menjadi data yang valid

F. Keabsahan Data

Hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kepercayaan hasil temuan dengan jalan membuktikan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam bentuk metode kualitatif.⁵⁸ Misalnya peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan juga peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti di Bank Syariah Mandiri KC Jember. Hal itu dapat dicapai dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014), 127.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁶⁰

Tahapan-tahapan yang dimaksud dengan peneliti ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian. Adapun tahapan tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Tahap pra lapang
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah Mandiri KC Jember
 - b. Menyusun proposal penelitian
 - c. Mengurus perijinan penelitian di Bank Syariah Mandiri KC Jember
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Memperhatikan etika penelitian

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 330-331.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press , 2017), 48.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan: melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya serta melakukan pengamatan terkait tentang judul penelitian
- c. Berperan serta dalam penelitian sekaligus mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang telah dipersiapkan.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah tahap yang paling akhir dilaksanakan dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah diperoleh dan dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember).⁶¹

⁶¹ Ibid., 127.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu, menjadi bank kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999.⁶² Kebijakan penggabungan tersebut merupakan juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

⁶² <https://www.syariahamandiri.co.id/> , Bank Syariah Mandiri, diakses pada 20 Januari 2021.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di Kelompok perusahaan PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.⁶³

Perubahan kegiatan BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI. No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

⁶³<https://www.syariahamandiri.co.id/>, Bank Syariah Mandiri, diakses pada 20 Januari 2021

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Syariah sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealism usaha dengan nilai-nilai spritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan perasionalnya. Harmonisasi idealism usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁶⁴

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

“Bank Syariah Mandiri Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

Bank Syariah Modern :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

⁶⁴<https://www.syariahamandiri.co.id/> , Bank Syariah Mandiri, diakses pada 20 Januari 2021

4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Jember⁶⁵

- a. Menyelenggarakan praktikum dan simulasi bank syariah untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dan keahlian pada bidang terkait.
- b. Menyiapkan mahasiswa yang memiliki keahlian keterampilan dasar sebagai Customer Service, Teller, Staf bagian Deposito, Staf bagian administrasi pembiayaan, Staf bagian umum dan sebagai Manajer Operasional Bank Syariah Mandiri.
- c. Mendukung pendidikan dan pengajaran di bidang ekonomi syariah terutama implementasi beberapa mata kuliah tersebut.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan bank untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang mendukung.
- e. Terselenggaranya Labotarium bank mini syariah yang dapat beroperasi secara nyata pada jurusan muamalah.

4. Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan,

Bank Syariah Mandiri memiliki 3 jenis produk/jasa, yaitu sebagai berikut :

- a. Tabungan

⁶⁵Dokumentasi, Fungsi dan Tujuan Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati. Akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad antara nasabah dan bank dimana nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk mempergunakan dana milik nasabah untuk usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Bank Syariah Mandiri menawarkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah atas usaha tersebut.⁶⁶

2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang dan kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.

3) BSM Tabungan Mabror

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini juga tersedia untuk anak usia dini.

4) BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang Dolar yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.

⁶⁶Dokumentasi, Produk-Produk Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

5) BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC)

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan putra/putri.

6) BSM Tabungan Perusahaan

Tabungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki institusi/perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*.

7) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

8) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Giro

1) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah melalui akad *wadiah yad dhamanah*.

2) BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Dollar Amerika (USD) berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah*.

3) BSM Giro Singapore Dollar

4) Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) berdasarkan prinsip akad *wadiah yad dhamanah*.

5) BSM Giro *Euro*

6) Sarana penyimpanan dana dalam mata uang EURO berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah*.

c. Deposito⁶⁷

1) BSM Deposito

Investasi berjangka tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlawah* untuk perorangan dan non perorangan.

2) BSM Deposito Valas

Investasi berjangka tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlawah* untuk perorangan dan non perorangan.

d. Pembiayaan⁶⁸1) BSM Pembiayaan *Mudharabah*

⁶⁷Dokumentasi, Produk-Produk Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

⁶⁸Dokumentasi, Produk-Produk Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

Pembiayaan atas seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

2) BSM Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, yaitu dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3) BSM Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (Investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

4) BSM Pembiayaan Talangan Haji

Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji pada saat pekunasan BPIH.

5) BSM Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi pengadaan barang (objek *istishna'*).

Masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan

presentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

6) Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijarah Muntahiya' Bitamlik*)

Fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu objek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan nasabah.

7) BSM Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumen), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

8) Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan yang diperuntukkan pengusaha yang membutuhkan modal kerja untuk kebutuhan *cash flow* yang cepat dengan prinsip *musyarakah*.

e. Produk Layanan⁶⁹

1) BSM Card

Sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembiayaan dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia). BSM Card juga berfungsi sebagai belanja di *merchant-merchant* yang menggunakan EDC Bank Mandiri atau Prima Debit BCA.

⁶⁹Dokumentasi, Produk-Produk Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

2) BSM ATM

Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh BSM, yang dapat digunakan oleh nasabah BSM, nasabah anggota Prima, nasabah anggota ATM Bersama, dan nasabah anggota Bancard (Malaysia).

3) BSM *Net Banking*

Fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/*smartphone*.

4) MBP (*Multi Bank Payment*)

Layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non-bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM bank manapun.

5. Letak Geografis Bank Syariah Mandiri Cabang Jember⁷⁰

Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Jember terletak di Jalan PB.

Sudirman No. 41-43 Jember, telp. 0331-411522, fax 3983-2989. Adapun batas-batas kantor Bank Syariah Mandiri cabang Jember adalah sebagai


berikut :

Sebelah timur	: Kodim 0824 Jember
Sebelah barat	: Lapangan Tenis PJKA
Sebelah selatan	: Warung suka rasa
Sebelah utara	: Clup Roppang

⁷⁰Dokumentasi, Letak Geografis Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

6. Struktur Organisasi

Tabel 4.1
Struktur Organisasi
PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
Area Office
(Retail Banking-Micro, Pawning, BB)⁷¹



Sumber data : diolah dari dokumen di Bank Syariah Mandiri

7. Job Description

1. Area Manager⁷²

- a. Memastikan tercapainya target bisnis area yang telah ditetapkan berikut unit kerja di bawah kordinasinya meliputi pendanaan,

⁷¹Dokumentasi, Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

⁷²Dokumentasi, Job Description Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

pembiayaan, *fee based*, dan laba bersih secara kualitatif maupun kuantitatif.

- b. Memastikan tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktivitas area.
- c. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengolahan administrasi di lingkungan tempat kerja.

2. *Area Retail Banking Manager*

Mengkordinir, mengelola, dan memastikan penyaluran dana berjalan dengan maksimal dan mencapai target yang telah ditentukan di segmen pembiayaan.

3. *Micro Banking Manager*

- a. Melakukan penilaian agunan.
- b. Melakukan nota micro.

4. *Area Pawning Manager*

Mengelolah, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan mendayagunaan sarana organisasi outlet gadai emas BSM untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan gadai dan cicil emas yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan *prudent*.⁷³

⁷³Dokumentasi, Job Description Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

5. *Pawning Officer*

- a. Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon debitur dan karakter calon debitur.
- b. Mengetahui tentang histori usaha debitur.
- c. Mengetahui tujuan permohonan kredit.
- d. Mengetahui data-data keuangan debitur.

6. *Micro Financing Sales*

- a. Memasarkan produk
- b. Pemberkasan/kelengkapan data yang diminta dan penilaian kelayakan.
- c. Melakukan akad pembiayaan.
- d. Monitoring nasabah.

7. *Mitra Micro*

- a. Melakukan penagihan ke lokasi micro
- b. Menjalani hubungan baik antara bank dengan para sahabat micro.
- c. Mampu bekerja dalam tekanan
- d. Mampu bekerja dengan target

8. *Customer Service*

- a. Menjelaskan ke nasabah tentang produk, syarat dan ketentuannya pembukaan rekening.
- b. Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran.
- c. Melayani permintaan buku cek/bilyet giro.

9. *Teller*

- a. Menerima setoran tunai dan non tunai
- b. Melakukan pembayaran
- c. Mengambil uang dari Bank Indonesia, kantor pusat, cabang lain sesuai penugasan layanan dari nasabah.
- d. Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

10. *General Support Staff*

- a. Mengurus kepegawaian dan pemeliharaan kantor
- b. Rekrutmen karyawan

11. *Security*

- a. Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali.
- b. Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja selama jam operasional maupun di luar jam operasional.
- c. Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional
- d. Memastikan pertukaran shift jaga berjalan dengan lancar
- e. Mengadministrasikan seluruh mutasi kegiatan selama penjagaan.
- f. Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman, dan diparkir dengan tertib.

12. *Office Boy*

- a. Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- b. Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistic kantor.
- c. Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipkan dengan baik.
- d. Menjawab telepon masuk pada meja operator dengan benar
- e. Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik.
- f. Memastikan ketersediaan konsumsi bagi karyawan yang bekerja lembur.⁷⁴

8. Aspek Personalia

a. Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang berlaku pada karyawan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jam Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor

Cabang Jember 2021

Hari	Jam Kerja	Jam Layanan Kas
Senin-Jum'at (Kecuali Hari Libur)	Pukul 08.00-17.00 WIB	Pukul 08.00-16.00 WIB

⁷⁴Dokumentasi, Job Description Bank Syariah Mandiri, Jember, 20 Januari 2021

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat-alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Pola Penerapan Pembiayaan Dana Berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember

a. Pola Penerapan Pembiayaan Dana Perputar

Pembiayaan Dana Berputar (PDB) merupakan sistem pembiayaan yang menggunakan prinsip *Musyarakah* dimana nasabah mendapat fasilitas modal kerja berupa dana, untuk memenuhi kebutuhan produksi suatu usaha yang nasabah jalankan, yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Penerapan dalam pembiayaan dana berputar ini menggunakan akad musyarakah dimana masing-masing pihak saling berkontribusi dana di sini BSM KC Jember hanya berkontribusi dana kepada nasabah.

Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri hanya memberikan 70% dana dari pengajuan penuh yang diajukan oleh nasabah. Selanjutnya penyediaan yang disediakan bank syariah dapat

dimanfaatkan oleh nasabah untuk proses produksi yang sedang dijalankan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dio Dhylan Damar selaku Bisnis Banking Relationship Manager Bank Syariah Mandiri KC Jember, sebagai berikut:

“Plafond (jumlah) dalam Pembiayaan Dana Berputar (PDB) ini cukup besar yaitu minimal Rp100 juta sampai Rp 5 Milliar. Jadi misalkan nanti ada nasabah mengajukan pembiayaan PDB Rp500 juta, maka kita hanya bisa memberikan maksimal 70% dari pengajuan pembiayaan nasabah yaitu Rp. 350 juta, sedangkan yang 30% nya adalah *self financing*/modal dari nasabah”.⁷⁵

b. Mekanisme Pembiayaan Dana Berputar

Pada prinsipnya penyediaan suatu pembiayaan didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh nasabah. Agar permohonan yang dimaksud segera dapat ditindaklanjuti/diproses, diadakan suatu pemeriksaan lebih dahulu mengenai kelengkapannya, baik perizinan, laporan keuangan (neraca dan laba/rugi), serta lampiran/kelengkapan lainnya.

Proses awal dalam mekanisme pemberian pembiayaan dana berputar (PDB) berdasarkan pengajuan pembiayaan yaitu pemberian penjelasan oleh *Account Officer* Bank Syariah Mandiri kepada calon nasabah tentang persyaratan dan sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KC Jember. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dio, sebagai berikut:

⁷⁵Dio Dhylan Damar, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 10 Februari 2021

“Untuk mekanisme awal dalam pengajuan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) yaitu nasabah harus menyiapkan berkas-berkas dalam pengajuan pembiayaan yang berupa surat permohonan pembiayaan, legalitas pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Nikah, menyertakan sertifikat jaminan, dan juga legalitas usaha seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil, Menengah, Besar), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)”.⁷⁶

Hal ini juga dipaparkan oleh pendapat Bapak Dhani Brian Permana selaku General Support Staff Bank Syariah Mandiri KC Jember

“Prosedur dalam pengajuan Pembiayaan Dana Berputar yang pertama harus membawa surat permohonan pembiayaan, selanjutnya data diri nasabah berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan NPWP dan juga harus ada ijin-ijin usaha seperti SIUP, TDP dan lain-lain harus lengkap”.⁷⁷

Dalam prosedur awal Pembiayaan Dana Berputar (PDB), nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dan melakukan perjanjian Pembiayaan. Adapun arti perjanjian ini bagi Bank Syariah Mandiri KC Jember sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak, dan juga memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika permohonan pembiayaan telah diterima Bank Syariah Mandiri KC Jember selanjutnya bank melakukan pemeriksaan yaitu melihat apakah pembiayaan yang diajukan nasabah telah memenuhi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

⁷⁶Dio, *Wawancara*, Jember, 10 Februari 2021

⁷⁷Dhany Brian Brian, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 3 Februari 2021

Apabila surat permohonan pembiayaan yang diajukan masuk kategori di atas, maka bank akan melakukan penelitian dan analisis dengan cara melakukan kunjungan atau melihat secara langsung kegiatan usaha yang dijalankan calon nasabah pembiayaan, kemudian bank melakukan wawancara dengan calon nasabah. Calon nasabah juga harus memenuhi kriteria 5C (*Charater/* penilaian terhadap kepribadian, *Capital/* modal, *capacity/* kemampuan, *Condition of Economy/* kondisi ekonomi, dan *Collateral/* agunan).

c. Analisis Pembiayaan Dana Berputar

Hal ini disampaikan oleh Bapak Satria Indra K selaku Consumer AdminBank Syariah Mandiri KC Jember sebagai berikut :

“Jadi setelah calon nasabah menyerahkan semua berkas yang dibutuhkan maka tahap selanjutnya yaitu investigasi/peyelidikan. Investigasi merupakan tahap lanjutan setelah pemberkasan data calon nasabah, investigasi ini merupakan tahap kedua yang harus dilakukan, bila calon nasabah tidak memenuhi syarat, maka pembiayaan tidak dilanjutkan, bila memenuhi syarat akan berlanjut ke tahap berikutnya. Di sini calon nasabah harus sesuai dengan kriteria dari 5C dan 7P”.⁷⁸

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Faqih Ulil Abshor selaku Retail Banking Relationship ManagerBank Syariah Mandiri KC Jember yaitu :

“Setelah berkas lengkap calon nasabah juga harus memenuhi kriteria dari 5C dan 7P. Yang pertama yaitu *Character*

⁷⁸Satria Indra K, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 10 Februari 2021

(karakter), ini masalah yang paling sulit dalam menganalisis karena jika kita sudah salah dalam menganalisis masalah karakter ini, maka akan membahayakan bank. Untuk mengetahui karakter nasabah kami melakukan verifikasi data dan wawancara dengan calon nasabah, tetangga calon nasabah untuk mengetahui bagaimana karakter calon nasabah. Setelah karakter hal yang paling penting kita analisis lebih dalam yaitu *Capacity* (kemampuan), sejauh mana kemampuan calon nasabah kita mengembalikan pembiayaannya, jika kemampuan ada namun karakter kurang baik jangan diterima pengajuannya karena menurut saya karakter dan kemampuan hal yang saling berkaitan satu sama lain. Setelah itu *Capital* (modal) sebelum menyetujui pembiayaan kita harus tau dulu berapa modal yang dimiliki calon anggota lalu kita tanya juga berapa modal yang dibutuhkan oleh calon anggota. Selanjutnya *Collateral* (jaminan) ini merupakan hal yang memang harus di sertakan dalam PDB karena jaminan sebagai bukti keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan yang terakhir yaitu *Condition of Economic* (kondisi perekonomian). Dalam memberikan pembiayaan kita harus tau kondisi perekonomian usaha calon nasabah, kita juga harus tau apa yang akan dilakukan calon nasabah dalam mengembangkan usahanya, sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah akan relatif kecil”.⁷⁹

Apabila pembiayaan yang diajukan oleh nasabah disetujui, maka tahap selanjutnya adalah pencairan. Dalam tahap pencairan meliputi 3 aspek, yaitu : Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), akad, dan realisasi. Bagian dalam SP3 adalah pertama persetujuan Bank Syariah Mandiri KC Jember. Kedua rincian skim pembiayaan, yang meliputi : besaran nisbah, waktu pembayaran pembiayaan, penggunaan cek/ Bilyet Giro dalam menarik uang. Yang ketiga persyaratan yang harus dipenuhi selanjutnya adalah proses Akad adalah proses dimana terjadinya

⁷⁹Fakih Ulil Abshor, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 12 Februari 2021

pengikatan kontrak perjanjian antara bank dan nasabah, akad yang dilakukan oleh bank dan nasabah dilakukan dihadapan notaris sehingga memiliki nota riil, akad dalam pembiayaan dana berputar ini adalah akad *Musyarakah*, dalam proses akad juga adanya pengikatan jaminan nasabah.

Proses realisasi adalah proses yang terakhir, dalam hal ini nasabah harus membuka 2 rekening, yaitu : rekening giro dan rekening pembiayaan PDB. Setelah itu nasabah harus membuat cek/BG untuk menarik dana bank, dan proses yang terakhir adalah realisasi pencairan, nasabah sudah dapat menggunakan dana yang diberikan oleh bank secara optimal. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Dio sebagai berikut :

“Untuk tahap selanjutnya setelah pembiayaan diterima yaitu penandatanganan akad pembiayaan antara bank dengan nasabah melalui notaris, disana nasabah akan dijelaskan tentang hitung-hitungan proyeksi, besaran nisbah bagi hasil, dan waktu pembayaran pembiayaan, serta penarikan uang melalui cek/BG. Setelah semua sudah, baru realisasi pembiayaan”.⁸⁰

Jadi mekanisme awal dalam pengajuan pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri adalah pengajuan surat permohonan pembiayaan, dalam surat permohonan tersebut berisi pembiayaan yang diminta calon nasabah, jumlah plafond, jangka waktu pelunasan pembiayaan, jaminan yang diberikan beserta berkas-berkas yang dibutuhkan. Untuk plafond yang diberikan

⁸⁰Dio, *Wawancara*, Jember, 10 Februari 2021

oleh Bank Syariah Kantor Cabang Jember yaitu berkisar antara Rp100 juta sampai dengan Rp 5 milyar dengan maksimal pembiayaan yang diberikan yaitu 70% dari plafond pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Untuk jangka waktu dalam pembiayaan dana berputar yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan sesuai dengan ketentuan bank. Disamping calon nasabah juga memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti legalitas pribadi dan juga legalitas usaha.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember merupakan Bank yang berbasis syariah yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Salah satu produk pembiayaan modal kerja yaitu adalah pembiayaan dana berputar. Pembiayaan dana berputar ini menggunakan Akad Musyarakah dalam penerapannya.

Penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar dalam pembiayaan musyarakah dapat dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan wawancara penyajian data, analisis akad musyarakah dapat dilihat dari segi pengertian, landasan, syarat, jenis musyarakah, dan alur mekanisme akad musyarakah pada Pembiayaan Dana Berputar.

d. Penerapan dari segi Pengertian dan Landasan

Segi pengertian, akad musyarakah yang diterapkan dalam produk Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember ini sesuai dengan pengertian pada kajian

teori, yang mengidentifikasi bahwa akad musyarakah yang diterapkan dalam produk pembiayaan dana berputar pada hakikatnya sama dengan akad musyarakah dalam syariat Islam.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Faqih Ulil Absor:

“Penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember memiliki beberapa keuntungan baik pada bank maupun pada nasabah. Pada bank keuntungan yang didapat sangat jelas, selain meningkatkan profit bank, bank juga dapat menyalurkan fungsi bank yaitu penyaluran dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini tercantum dalam UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”.⁸¹

Demikian juga sebagaimana dijelaskan oleh Dio Dylan

Damar yang mengatakan:

“Berdasarkan landasan yang dipakai yakni UU No. 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25 yang menjelaskan pengertian pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, juga pasal 19 tentang Bank Umum Syariah yang menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah termasuk kegiatan penyaluran dana menggunakan akad musyarakah, UU No. 21 mengatur tentang perbankan syariah, sehingga landasan yang dipakai berpegang teguh pada prinsip syariah. Berdasarkan undang-undang ini maka kegiatan penyaluran dana berputar pada bank sudah sesuai”.⁸²

Penerapan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang agar nasabah dapat menggunakan maka diperlukan beberapa syarat yaitu nasabah harus memenuhi syarat berupa melampirkan identitas nasabah yaitu KTP, Kartu Keluarga,

⁸¹Faqih Ulil Absor, *Wawancara*, Jember, 12 Februari 2021

⁸²Dio Dylan Damar, *Wawancara*, Jember, 10 Februari 2021

NPWP, Surat Nikah, menyertakan sertifikat jaminan, dan juga legalitas usaha seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil, Menengah, Besar), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). Lalu dari bank sendiri juga sudah memenuhi syaratnya dengan memberitahukan diawal akad mengenai proporsi bagi hasil antara bank dan nasabah.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah satu nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, H. Syahroni mengatakan:

“Menggunakan dana dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, khususnya dana berputar tidaklah mudah, diperlukan beberapa persyaratan administrasi yang wajib dilakukan oleh nasabah, selain itu ada prosedur-prosedur tertentu yang wajib dijalani oleh nasabah, sehingga bank betul-betul yakin dan percaya untuk memberikan dana berputar kepada nasabah”.⁸³

Pendapat nasabah H. Syahroni tersebut di atas sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Danny Brian :

“Bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan menggunakan dana berputar selain penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar menempatkan bank dalam posisi *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola). Setelah bank memberikan dana kepada nasabah, nasabah mengelola dana untuk tambahan modal kerja sesuai kehendak nasabah. Bank juga harus diberikan otoritas penuh untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana berputar tersebut, agar penggunaan dana berputar sesuai dengan perjanjian dan kedua belah pihak yang melakukan transaksi sama-sama lancar dalam melaksanakan kewajibannya. Bagi nasabah termasuk lancar dalam memberikan bagi hasil atas usaha yang dilakukannya”.⁸⁴

⁸³Syahroni, *Wawancara*, Jember, 17 Februari 2021

⁸⁴Dhany Brian, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 3 Februari 2021

Selain itu sebelum pembiayaan diterima pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C dan 7P dengan mewawancarai calon nasabah apakah calon nasabah sudah memenuhi kriteria dari bank. Setelah pembiayaan diterima Bank Syariah Mandiri KC Jember akan melakukan penyelidikan/survei berdasarkan berkas-berkas yang telah diajukan, yaitu dengan mencocokkan hasil wawancara dengan hasil di lapangan.

Setelah keputusan pembiayaan diberikan selanjutnya penandatanganan akad pembiayaan melalui notaris, juga akan dijelaskan jumlah uang yang akan diterima, besaran nisbah bagi hasil, waktu pembayaran pembiayaan dan terakhir adalah realisasi pembiayaan.

Produk Pembiayaan Dana Berputar (PDB) merupakan salah satu fasilitas pembiayaan modal kerja yang sebenarnya cukup menguntungkan untuk nasabah karena nasabah hanya cukup membayar nisbah bagi hasilnya saja setiap bulan sementara pokok pembiayaannya dikembalikan pada akhir jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan dana berputar ini cocok digunakan pada usaha *tradding* (perdagangan) karena memang pembiayaan ini diperuntukan untuk usaha yang memiliki perputaran dana yang cepat.

2. Implikasi Pembiayaan Dana Berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember

Salah satu produk dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember adalah pembiayaan dana berputar. Dengan implikasi pembiayaan dana berputar nasabah produktif dapat mendapatkan modal kerja dengan akad musyarakah.

Konsekwensi bagi implikasi Pembiayaan Dana Berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember adalah pemberian bagi hasil yang porsi bagi hasil bagi keduanya berbeda-beda. Dalam produk pembiayaan dana berputar (PDB) sendiri porsi bagi hasilnya berdasarkan nisbah. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Fakhri sebagai berikut :

“Bagi hasil adalah ketentuan pembagian hasil dengan proporsi antara nasabah dan bank yang telah disepakati atau diadakan. Perbedaan bagi hasil dengan bunga kurang lebih seperti ini. Kalau bagi hasil penentuan besarnya rasio/nisbah ditetapkan pada waktu akad dan ada kemungkinan untung atau rugi, sedangkan bunga penentuan bunga pada waktu akad dengan asumsi selalu beruntung. Yang kedua, kalau bagi hasil pembayaran bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, sedangkan bunga pembayarannya tetap seperti yang dijanjikan tanpa peduli bank rugi atau tidak. Ketiga, bagi hasil besarnya ratio berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, sedangkan bunga besarnya pada jumlah modal yang diinginkan. Keempat, jika jumlah bagi hasil pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, sedangkan bunga jumlah pembayaran tidak akan meningkat meskipun jumlah keuntungan meningkat”.⁸⁵


Wawancara di atas menunjukkan tentang bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan. Sesuai dengan kajian teori, bahwa bagi

⁸⁵Fakhri, *Wawancara*, Jember, 12 Februari 2021

hasil adalah pembagian hasil usaha antara pihak nasabah dan bank syariah dengan porsi masing-masing yang telah disepakati.

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diperlakukan adalah sistem yang berlandaskan sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola dana maupun pemilik dana. Ketika bank berperan sebagai pengelola, maka biaya-biaya akan ditanggung oleh bank. Begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana, maka bank akan membebankan biaya-biaya pada nasabah selaku pengelolah dana.

Pola bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember dengan mekanisme yang ditunjukkan pada *flowchart* berikut ini :



Sumber : Wawancara Bisnis Banking Relationship Manager

Sesuai dengan flowchart di atas, mekanisme perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember menentukan perhitungan bagi hasil menggunakan metode yang telah ditetapkan.
- b. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember menentukan bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil melalui input yang secara otomatis dihitung oleh sistem. Penjabaran mengenai perhitungan bagi hasil akan dijelaskan secara manual yang akan diterangkan dibawah.
- c. Nasabah menyalurkan bagi hasil kepada bank secara langsung melalui rekening tabungan nasabah pertanggal yang telah ditetapkan.

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, dan dari waktu ke waktu pengembalian tersebut tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi atau karena faktor-faktor yang tak terduga yang tak dapat dikendalikan oleh pihak bank. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Untuk perhitungan bagi hasil Pembiayaan Dana Berputar (PDB), Bapak Dio telah menjelaskannya secara manual sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Dana Berputar⁸⁶

a. Perhitungan Nisabah Bagi Hasil	Proyeksi pendapatan Bank = Limit plafon pembiayaan x expected rate Proyeksi Sales setahun = Proyeksi Sales bulanan x 12 Proyeksi Pendapatan Bank Nisbah bagi hasil bank = $\frac{\text{Proyeksi Pendapatan Bank}}{\text{Proyeksi Sales setahun}} \times 100\%$
b. Proyeksi pendapatan bank	$= \text{NB Bank} \times \text{PSB nasabah} \times \frac{\text{Saldo rata2 harian Rek pinjaman}}{\text{Plafond pembiayaan}}$ Ket : NB = Nisbah bagi hasil PSB = Proyeksi Sales tiap bulan

Berikut ini adalah penjelasan mengenai rumus di atas : Porsi bagi hasil nasabah merupakan variabel yang berpengaruh pada besar kecil bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Semakin besar porsi bagi hasil nasabah, maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah begitu pula sebaliknya.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil:⁸⁷

Pelafon pembiayaan dana berputar Bapak Andi adalah Rp. 500.000.000 dengan *price/expected rate* 15.25% dengan jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan, proyeksi penjualan yang digunakan didasarkan pada proyeksi penjualan tahun sebelumnya yakni tahun 2017 adalah Rp. 2.184.000.000 (pembulatan). Maka proyeksi bagi hasil dapat dihitung :

$$\text{Realisasi rata-rata penjualan tahun 2017 (perbulan)} = \frac{\text{Proyeksi penjualan 2017}}{12} = \frac{\text{Rp.2.184.000.000}}{12}$$

⁸⁶Dio, *dokumentasi*, Jember, 10Februari 2021

⁸⁷Dio, *dokumentasi*, Jember, 10 Februari 2021

Realisasi rata-rata penjualan tahun 2017 (perbulan) = Rp. 182.000.000

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi pendapatan bank} &= \text{Plafond} \times \text{Price} \\ &= \text{Rp. } 500.000.000 \times 15,25\% \\ &= \text{Rp. } 76.250.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah bagi hasil bank} &= \frac{\text{Proyeksi Pendapatan Bank}}{\text{Proyeksi penjualan per tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 76.250.000}{\text{Rp. } 2.184.000.000} \times 100\% \\ &= 3,49\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah bagi hasil nasabah} &= 100\% - \text{nisbah bagi hasil bank} \\ &= 100\% - 3,49\% \\ &= 96,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi pendapatan bank} &= \text{nisbah bagi hasil bank} \times \text{realisasi} \\ \text{penjualan/bulan} &= 3,49\% \times \text{Rp. } 182.000.000 \\ &= \text{Rp. } 6.351.000 \end{aligned}$$

Jadi dapat disimpulkan untuk nisbah bagi hasil untuk Bapak

Andi yaitu 96,51% sedangkan nisbah bagi hasil untuk Bank Syariah Mandiri yaitu 3,49% dengan proyeksi pendapatan bagi hasil bank syariah mandiri yaitu Rp. 6.351.000.

C. Pembahasan Temuan

Dari beberapa data yang telah disajikan dan kemudian dilakukan analisis maka hasil tersebut perlu untuk diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada dan

relevan dengan topic penelitian ini. Untuk itu pembahasan ini akan disesuaikan dengan fokus penelitian, guna mempermudah dalam menjawab landasan dalam melakukan penelitian.

1. Pola Penerapan Pembiayaan Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri KC Jember

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember merupakan Bank yang berbasis syariah yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Salah satu produk pembiayaan modal kerja yaitu adalah pembiayaan dana berputar. Pembiayaan dana berputar ini menggunakan Akad Musyarakah dalam penerapannya. Sehingga bagi nasabah produktif yang memiliki usaha akan tetapi memiliki kesulitan untuk membesarkan usahanya memiliki alternatif untuk menggunakan pembiayaan dana berputar.

Penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar dalam pembiayaan musyarakah dapat dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan wawancara penyajian data, analisis akad musyarakah dapat dilihat dari segi pengertian, landasan, syarat, jenis musyarakah, dan alur mekanisme akad musyarakah pada Pembiayaan Dana Berputar.

Segi pengertian, akad musyarakah yang diterapkan dalam produk Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember ini sesuai dengan pengertian pada kajian teori, yang mengidentifikasi bahwa akad musyarakah yang diterapkan dalam produk pembiayaan dana berputar pada hakikatnya sama dengan akad musyarakah dalam syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember memiliki beberapa keuntungan baik pada bank maupun pada nasabah. Pada bank keuntungan yang didapat sangat jelas, selain meningkatkan profit bank, bank juga dapat menyalurkan fungsi bank yaitu penyaluran dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini tercantum dalam UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Demikian juga dengan hasil temuan di lapangan, bahwa Pola penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember landasan yang dipakai yakni UU No. 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 25 yang menjelaskan pengertian pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, juga pasal 19 tentang Bank Umum Syariah yang menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah termasuk kegiatan penyaluran dana menggunakan akad musyarakah, UU No. 21 mengatur tentang perbankan syariah, sehingga landasan yang dipakai berpegang teguh pada prinsip syariah. Berdasarkan undang-undang ini maka kegiatan penyaluran dana berputar pada bank sudah sesuai. Terlaksananya akad perjanjian ini akan sama-sama memberikan dampak bagi kedua belah pihak, di mana jika dijalankan sesuai dengan akad perjanjian, kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan

sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Hal ini karena sebelum pelaksanaan perjanjian, Pihak bank sudah memberitahukan diawal akad mengenai proporsi bagi hasil antara bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa pola penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember dilakukan untuk sama-sama saling memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak.

Hasil temuan ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Binti Nur Asiyah “Musyarakah merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan atau (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi.⁸⁸

Temuan penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ila Asmara dengan judul “Analisis Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”, STAIN Salatiga, 2014 yang menghasilkan penelitian bahwa pembiayaan dana berputar merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk sama-sama memberikan keuntungan baik bagi perbankan maupun bagi nasabah /perusahaan.

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas maka hasil penelitian ini semakin memperkuat teori tentang pembiayaan dana berputar dan memperkuat hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya.

⁸⁸Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, 197-198.

2. Implikasi Pembiayaan Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri KC Jember

Pembiayaan dana berputar merupakan pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang diberikan untuk membantu perkembangan usaha nasabah. Dalam upaya memenuhi kebutuhan usaha masyarakat yang mengharapkan adanya produk pembiayaan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan karakteristik atau jenis usaha yang dijalankan dalam hal ini bisnis dengan frekuensi perputaran kas yang tinggi. Untuk itu diperlukan sebuah skim produk dengan mekanisme penarikan atau pelunasan yang lebih fleksibel disertai dengan sistem perhitungan bagi hasil yang bersaing.

Berdasarkan kebutuhan tersebut Bank Syariah Mandiri membuat produk pembiayaan modal kerja yang fleksibel atas dasar prinsip musyarakah. Pembiayaan ini dinamakan pembiayaan dana berputar. Pada dasarnya pembiayaan dana berputar diberikan kepada nasabah yang mempunyai usaha di bidang produktif yang mempunyai arus kas yang cepat dan dapat memberikan laporan keuangan pendapatan perhari.

Demikian pula temuan di lapangan mendapatkan hasil bahwa salah satu teknik Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember untuk memberikan pembiayaan modal kerja melalui akad musyarakah yang terkemas dalam pembiayaan dana berputar. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Dalam hal tersebut

terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing yang tertuang dalam akad yang telah ditandatangani pada awal akad.

Bahwa implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember bahwa Bank Syariah Mandiri menerbitkan produk pembiayaan dana berputar adalah untuk membantu para pengusaha mikro dalam kondisi produktif yang membutuhkan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam mengembangkan ekonomi Syariah.

Selain itu dengan adanya pembiayaan dana berputar dana di bank tidak mengendap dengan sia-sia akan tetapi memiliki nilai produktif yaitu dengan jalan memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang produktif.

Pembiayaan dana berputar merupakan skim pembiayaan berprinsip syariah bagi pengusaha kecil untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pengembangan usaha yang didasarkan atas kondisi dan kelayakan usaha. Pembiayaan dana berputar memiliki kontribusi yang positif terhadap usaha kecil hal ini dapat dilihat bahwa sebagian nasabah mengakui adanya perkembangan usaha yang mereka jalankan.

Temuan di atas relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir bahwa usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana (pembiayaan/kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya

memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Sebaliknya lembaga keuangan lainnya lebih terfokus kepada salah satu bidang apakah penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada juga lembaga keuangan lainnya yang melakukan keduanya.⁸⁹

Berdasarkan pembahasan temuan di atas maka dapat dikatakan bahwa implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember merupakan konsekwensi yang harus dilakukan oleh pihak bank, yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah melalui produk-produk perbankan syariahnya, salah satunya adalah penyaluran dana berputar. Sedangkan implikasi bagi nasabah, nasabah berusaha sebaik mungkin mengembalikan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank, dengan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam akad.

⁸⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 2-4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan, reduksi sampai penyajian data mengenai penerapan pembiayaan dana berputar (PDB) dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Penerapan Pembiayaan Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri KC Jember

Pola penerapan Pembiayaan Dana Berputar pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember berdasarkan Akad Musyarakah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu pada fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 diatur berbagai hal terkait ijab qabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad musyarakah dan biaya operasional, juga pasal 19 tentang Bank Umum Syariah yang menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah termasuk kegiatan penyaluran dana menggunakan akad musyarakah, UU No. 21 mengatur tentang perbankan syariah. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa pola penerapan pembiayaan dana berputar tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah berdasarkan akad musyarakah.

2. Implikasi Pembiayaan Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri KC Jember


Implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri KC Jember merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh pihak bank, yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah melalui produk-produk perbankan syariahnya, salah satunya adalah penyaluran dana berputar. Sedangkan implikasi bagi nasabah, nasabah berusaha sebaik mungkin mengembalikan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank, dengan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam akad.

B. Saran-saran

Agar dalam penyaluran Pembiayaan Dana Berputar dapat diminati dan dimanfaatkan oleh lebih banyak lagi masyarakat, maka BSM harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri utamanya Pembiayaan modal kerja atau PDB.
2. Menambah SDM pelaksana pembiayaan agar proses pembiayaan tidak memakan waktu yang cukup lama.
3. Peningkatan etos kerja karyawan sehingga sangat diperlukan penyuluhan dan pembinaan kepada karyawan tentang peningkatan pelayanan kepada nasabah.

4. Supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan mengganggu perputaran uang bank, maka diharapkan ketelitian dalam melakukan monitoring pembiayaan.



UIN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Ila. 2016. *“Analisis Dana Berputar Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”*. Skripsi : STAIN Salatiga.
- Bank Syariah Mandiri. <https://www.syariahmandiri.co.id/business-banking/corporate/pembiayaan-modal-kerja/pembiayaan-dana-berputar#>
- Eka Lestari, Devi. 2016. *“Identifikasi Penyebab Rendahnya Tingkat Pembiayaan Produk Dana Berputar Di Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jatinegara Timur)”*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002 *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: Gramedia.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufida, Siti. 2017. *“Analisis Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”*. Skripsi: STAIN Salatiga.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi. Holil. 2011. *“Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanasiqah dalam Pembiayaan Perumahan pada Bank Muamalat Jember”*. Skripsi : IAIN Jember.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suhaimi. 2017. *“Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) Pada Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember :IAIN Jember Press.
- Yaya, Rizal. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik kontemporer*. Jakarta : Selemba Empat
- Yudistira, Reza. 2017. "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariyatul Qibtiyah
NIM : 083143161
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR (PDB) DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG JEMBER” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Juli 2021

Penulis



Marivatul Qibtiyah
NIM: 083143161

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Jember	1. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Pembiayaan 2. Prinsip Pembiayaan 3. Penerapan pembiayaan dana berputar 4. Mekanisme Pemberian Pembiayaan 5. Pembiayaan Musyarakah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. General Support Staff b. Bisnis Banking Relationship Manager c. Customer Admin d. Retail Banking Relationship Manager 2. Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Buku Refrensi c. Jurnal d. Skripsi e. Literatur Website 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian Studi Kasus 3. Lokasi Penelitian Bank Syariah Mandiri Cabang Jember 4. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Keabsahan data triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pola Penerapan pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember? 2. Bagaimana implikasi pembiayaan dana berputar pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember?
	2. Pembiayaan Dana Berputar (PDB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi PDB 2. Akad PDB 3. Fitur PDB 4. Manfaat PDB 			
	3. Sistem Bagi Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Bagi Hasil 2. Metode Perhitungan Bagi Hasil 3. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 			



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-~~26~~/In.20/7.a/PP.00.9/8/2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Jember

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Mariyatul Qibtiyah
NIM : 083143161
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 08978616167
Dosen Pembimbing : Toton Fanshurna, M.E.I
NIP : 198112242011011088
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) Dalam Masyarakat di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 14 Agustus 2018

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

SURAT KETERANGAN

No. 1/149-3/051

PT BANK SYARIAH INDONESIA yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman No. 41-43 Jember, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mariyatul Qibtiyah
NIM : 083143161
Jurusan : Ekonomi Islam
Prog Studi : Perbankan Syariah
Universitas : IAIN Jember

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Indonesia – Kantor Cabang Jember Sudirman dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) Dalam Musyarakah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jember”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Juni 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA
KC JEMBER SUDIRMAN












BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KC Jember Sudirman

Frida Herawati
Branch Operation and Service Manager

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi :

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember Jalan PB. Sudirman No. 41-43,
Jember. Telp. (0334) 411522.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	1 November 2018	Memberikan surat izin penelitian dan proposal penelitian	
2.	9 November 2018	Surat izin penelitian di ACC dan observasi awal tentang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember	
3.	3 Februari 2021	Wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Dhany Brian Pernama selaku General Support Staff	
4.	10 Februari 2021	Wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Dio Dylan Damar selaku Bisnis Banking Relationship Manager	
5.	10 Februari 2021	Wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Satria Indra K selaku Customer Admin	
6.	12 Februari 2021	Wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Faqih Ulil Abshor selaku Retail Banking Relationship Manager	
7.	14 Februari 2021	Wawancara via WA dengan Bapak Dio Dylan Damar	
8.	15 Februari 2021	Wawancara via WA dengan Bapak Faqih Ulil Abshor	
9.	17 Februari 2021	Wawancara dengan Bapak H. Syahroni selaku nasabah Pembiayaan Dana Berputar	
10.	21 Juni 2021	Menyerahkan Laporan Hasil penelitian ke Bapak Dani	

PEDOMAN WAWANCARA

A. WAWANCARA PIHAK BANK

1. Bagaimana penerapan Pembiayaan Dana Berputar dalam akad Musyarakah?
2. Bagaimana mekanisme dalam Pembiayaan Dana Berputar?
3. Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri menentukan nasabah memperoleh pembiayaan?
4. Berapakah jumlah nasabah Pembiayaan Dana Berputar sampai saat ini?
5. Bagaimana Implikasi Pembiayaan Dana Berputar bagi nasabah dan bank?
6. Bagaimana menentukan nisbah bagi hasil dalam Pembiayaan Dana Berputar?
7. Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam Pembiayaan Dana Berputar?
8. Permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam Pembiayaan Dana Berputar dan bagaimana prosedur penyelesaiannya?
9. Apa manfaat Pembiayaan Dana Berputar bagi Bank dan Nasabah?
10. Sektor usaha apa yang ada dalam Pembiayaan Dana Berputar?

B. WAWANCARA PIHAK NASABAH

1. Apakah Bapak melakukan Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri KC Jember?
2. Mengapa Bapak melakukan Pembiayaan Dana Berputar?
3. Apakah manfaat yang didapat dengan adanya Pembiayaan Dana Berputar ini?
4. Bagaimana menentukan besar nisbah bagi hasil dalam Pembiayaan Dana Berputar?
5. Apakah Bapak mengikuti mekanisme dalam Pembiayaan Dana Berputar?
6. Apakah menurut Bapak Pembiayaan Dana di Bank sudah sesuai dengan prinsip syariah?
7. Apakah pihak Bank melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang Bapak jalankan?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Dhany



Setelah selesai wawancara dengan Bapak Dio



Wawancara dengan Bapak Indra



Wawancara dengan Bapak Faqih

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama : Mariyatul Qibtiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 02 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan ade Irma Suryani Nasution, RT.05/RW.01,
Rogotrunan, Lumajang
Agama : Islam
No. Hp : 08978616167
E-mail : mariaria980@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. SDN Citrodiwangsan 02 Lumajang (2002-2008)
2. SMPN 04 Lumajang (2008-2011)
3. MAN Lumajang (2011-2014)
4. UIN KHAS Jember (2014-Sekarang)
5. Pengalam Organisasi :
 - a. UKOR UIN KHAS Jember (2015-2017)
 - b. KSR PMII UIN KHAS Jember (2016-2017)